

**Judul Bahasa Inggris Maksimal 12 Kata, Bold,
Font Georgia, 14 Pt**

Judul Bahasa Indonesia Maksimal 12 Kata, Bold, Font Georgia, 14 Pt

Penulis Pertama¹ , Penulis Kedua²

¹ Afiliasi Penulis, Negara

² Afiliasi Penulis, Negara

Article Info

Corresponding

Author:

Penulis Korespondensi

✉ emailpenulis@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

[Written in English, Verdana 9, italic, consists of 3-5 keywords, separated by **semicolons (;)**, ending with dot punctuation (.), and arranged alphabetically.]

Kata Kunci:

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Verdana 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

Abstract

*[Write in English, Cambrian font 10, justify, 1 space, **consists of a maximum of 150 words**, contains the background of the problem, the urgency of writing/research, research methods, important research results, and conclusions]. For example, The commissioner of the general election administration was discharged through the decision of the General Election Administrator Honorary Council (DKPP). The decision is not final and binding at the executorial level, considering that the decision can be canceled by the Administrative Court. This study aims to define the authority of DKPP and PTUN in resolving ethical violations committed by election administrators and parse the implications and relationships of the decisions of the two institutions. This paper also proposes an ideal concept for the design of solving ethical violations of election administrators in the future. This study uses normative juridical methods. The results showed that the DKPP and PTUN have overlapping authority but with different decisions. DKPP purely adjudicates ethical issues, and the Administrative Court adjudicates the Presidential Decree, which is a follow-up to the DKPP decision. To avoid conflicting decisions on cases that intersect, violations of the code of ethics in the future must be resolved with a settlement mechanism by the judiciary.*

Abstrak

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Cambria font 10, *justify*, 1 spasi, terdiri dari **maksimal 150 kata**, memuat latar belakang masalah, urgensi penulisan/penelitian, metode penelitian, hasil-hasil penting penelitian dan simpulan]. Sebagai contoh, Pemberhentian komisioner penyelenggara Pemilu melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak bersifat final dan mengikat pada tataran eksekutorialnya mengingat putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan DKPP dan PTUN dalam penyelesaian pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sekaligus mengurai implikasi dan relasi putusan dari kedua lembaga tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP dan PTUN memiliki kewenangan yang saling beririsan namun dengan putusan yang berbeda. DKPP murni mengadili persoalan etik dan PTUN mengadili Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP. Dalam rangka untuk menghindari konflik putusan atas kasus yang beririsan maka atas pelanggaran kode etik dimasa mendatang harus diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian oleh lembaga yudikatif.



Copyright © 2025 by
Jurnal Porygon.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.



<https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxxxx>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lain yang relevan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan.

Bagian ini juga harus menguraikan penelitian terdahulu dan perbedaan analisi dengan artikel yang sedang ditulis serta novelty dari penelitian tersebut.

Pada akhir latar belakang, Penulis harus mengakiri dengan penjelasan singkat mengenai temuan dari penelitian yang dilakukan.

Latar Belakang ditulis dengan gaya penulisan Cambria 12, justify, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space).

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format Chicago Manual of Style 17th edition (full note) menggunakan Reference Manager Mendeley. Contoh pengutipan dengan catatan kaki (footnote) dapat dilihat sebagai berikut

2. Perumusan Masalah

Penulisan pada perumusan masalah menggunakan Font Cambria 12, justify, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space). Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ini yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

3. Metode Penelitian

Penulisan Metode Penelitian menggunakan font Cambria 12, justify, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space). Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup teknik analisis, teknik pengumpulan data, dan referensi yang digunakan.

B. PEMBAHASAN

Penulisan pembahasan menggunakan font Cambria 12, justify, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space). Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini.

Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian.

Tabel harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Contoh tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Putusan Mahkamah Konstitusi

Column heading	Column A (t)	Column B (T)
	1	2
	3	4
	5	6

Sumber:

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format **Chicago Manual of Style 17th edition (full note)** menggunakan Aplikasi **Reference Manager Mendeley**. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas

1. Sub Bab

Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

a. Sub-Sub Bab

1. Sub Sub Sub bab

2. Sub Bab

3. Sub Bab

A. KESIMPULAN

Penulisan kesimpulan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraph dengan Panjang maksimal 4 kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi Mendeley dengan format **Chicago Manual of Style 17th edition (full note)** dan disusun berdasarkan abjad nama penulis.

Balkin, Jack M. "*Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics.*" *Yale Law Journal* Volume 110, Nomor 8 (2001): 1407-1458.

Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* Volume 116, Nomor 1 (2002): 16-162.

Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1981.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* Volume 6, Nomor 2 (1957): 279-295.
- Feteris, Eveline T. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*. Dordrecht: Springer, 1999.
- Friedrich, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Fuller, Lon L. "American Legal Realism." *University of Pennsylvania Law Review* Volume 82, Nomor 5 (1934): 429-462.
- Golding, Martin P. "Discovery and Justification in Science and Law" dalam Aleksander Peczenik, et.al. (editors), *Theory of Legal Science*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983